



**LAPORAN RKPD  
TRIWULAN I**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada setiap triwulan.

Secara umum, capaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang.

Tersusunnya Laporan ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 30 April 2020

Kepala Satpolpp & Damkar  
Kabupaten Pesisir Selatan



DALIPAL, S.Sos.M.Si

19680805 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Metodologi .....	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA.....	6
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR .....	7
1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Damkar).....	7
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	9
3.1. KESIMPULAN .....	9
3.2. SARAN .....	10
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Satpolpp dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun Anggaran 2020.	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 bahwa ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga menyusun RKPD untuk dapat melihat target dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, berisikan Latar Belakang Masalah, isu-isu strategis, capaian target kinerja dan Penyerpan dana orogram/ kegiatan serta kendala-kendala yang ada. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2021.

#### 1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani

dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

### 1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA  
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kewajiban membuat Laporan RKPD yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis meliputi antara lain :

- a) Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat  
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

- c) Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020
- d) Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- e) Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Yang dapat menunjang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui 6 program dan 20 kegiatan, memiliki Anggaran sebesar Rp. 5.288.406.542,-. Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi keuangan sebesar Rp. ....,- dengan capaian kinerja RPJMD 81,97 % (tinggi) dan capaian keuangan 47,79% (sangat rendah), Karena dibandingkan dengan rencana strategis 2016 – 2021.

## BAB III

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 3.1. Kesimpulan

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I, Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren  
Triwulan I Tahun 2020

No	Urusan	Anggaran APBD 2020	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
<b>Wajib Pelayanan Dasar</b>							
1.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Damkar)	5.288.406.542,-	-	81,97	T	47,79	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2020 yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (S) dan Rendah (R). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Keterlambatan pencairan anggaran perangkat daerah akibat terlambatnya penyampaian pertanggung jawaban keuangan sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi timpang.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa bidang, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari masih banyak data capaian kinerja pertriwulan yang tidak update, seperti: data- data laporan kegiatan. Akibatnya, mendapatkan data yang rendah kualitasnya sehingga pengambilan kebijakan menjadi kurang tepat.
- c. Masih kurangnya kemampuan petugas dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terdapat kesalahan dalam memberikan laporan yang menyebabkan kesulitan/kesalahan dalam pengolahan data Evaluasi yang dilakukan oleh kasubag PRK.

### 3.2. Saran

Beberapa saran yang diberikan kepada Bidang-bidang serta kasi yang melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Kepala Bidang agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Seksi yang melaksanakan kegiatan agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis

pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

Banyaknya data capaian kinerja yang tidak update

- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. Ketidak seriusan Kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan terlihat dalam pencapaian kinerja kegiatan.



